



**P U T U S A N**

Nomor 04/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding,  
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten  
Bandung, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Cimahi,  
semula sebagai PENGUGAT sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan  
Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1164/Pdt.G/2009/PA. Cmi. tanggal 12 Agustus 2009 M, bertepatan  
dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H yang amarnya berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat Asli) kepada Penggugat (Penggugat Asli);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat Asli) sebagai pemerlihara (hadlonah) terhadap seorang anak yang bernama Pemnggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Oktober 2007 di Cimahi, sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1164/Pdt.G/2009/PA Cmi tanggal 14 September 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Oktober 2009;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 14 September 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2009 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 13 Nopember 2009 dan diberitahukan pada lawannya pada tanggal 25 Nopember 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor : 04/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 bulan Rabiul Awal tahun 1431 Hijriah, bahwa permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dan kontra memori banding, serta hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana yang diperintahkan dalam putusan sela Nomor : 04/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 bulan Rabiul Awal tahun 1431 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari supaya mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga perintah pengiriman salinan putusan ini harus disebutkan dengan menambahkan pada amar putusan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 1164/Pdt.G/2009/ PA.Cmi. tanggal 12 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 Hijriyyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

## M E N G A D I L I

I.Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;

II.Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi No. 1164/Pdt.G/2009/ PA.Cmi. tanggal 12 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 Hijriyyah, dengan

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat Asli) kepada Penggugat (Penggugat Asli);
3. Menetapkan Penggugat (Tergugat Asli) sebagai pemerlihara (hadlonah) terhadap seorang anak yang bernama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 23 Oktober 2007 di Cimahi, sampai anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cimahi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat perkawinan dilangsungkan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 April tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1431 Hijriyah tahun 1431 Hijriah, oleh kami Drs. H. ADAM MURTAQI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. MUZHAFAR, SH., MH dan H. M. SURURY SY SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH

HAKIM ANGGOTA,  
HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. M.

MUZHAFAR  
H. M. SURURY SY SH. MH.

, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya ATK, pemberkasan, dll.	Rp.	139.000,-
Jumlah .....	Rp.	150.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

**H.TRI HARYONO, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)